

**TRANSFORMASI PASANGAN KAWIN PAKSA MENUJU KELUARGA
SAKINAH DI DESA BANGKES KECAMATAN KADUR KABUPATEN
PAMEKASAN: STUDI PENERAPAN KONSEP MUBADALAH**

Khoirinnisak¹, Habib², Fathimatuz Zahroh³

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Madura^{1,2,3}

Email: khoirinnisakboo@gmail.com¹, habiebz29@gmail.com²,

fathimflower@gmail.com³

Abstrak

Kawin paksa merupakan fenomena yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Namun berbeda dengan pandangan tersebut, sebagian besar pasangan kawin paksa di desa tersebut justru berhasil membentuk keluarga yang harmonis serta berhasil mewujudkan nilai-nilai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya proses transformasi relasi yang semula berlandaskan keterpaksaan menjadi hubungan yang dilandaskan kesalingan, cinta kasih dan kedamaian melalui penerapan konsep *mubadalah*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana praktik kawin paksa di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga *sakinah* di desa bangkes Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan?, bagaimana nilai-nilai konsep *mubadalah* diterapkan dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga *sakinah* di desa bangkes kecamatan kadur kabupaten Pamekasan? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian dipilih Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan serta metode dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan teknik *editing, organizing serta analizing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes masih dilandasi oleh dominasi orang tua, terutama melalui peran sentral *pangadhe'* yang memegang kendali penuh atas proses perjodohan tanpa melibatkan persetujuan calon mempelai perempuan. Tradisi seperti *ngin-angin*, penggunaan jam pijampi, dan penentuan mahar yang memihak pihak laki-laki menunjukkan struktur relasi yang hierarkis dan mengabaikan hak individu anak perempuan. Meskipun demikian, beberapa pasangan yang menjalani kawin paksa mampu membentuk keluarga *sakinah* melalui proses transformasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan sikap pasangan, serta faktor internal seperti kesadaran diri, pendekatan spiritual, kontrol emosi, adaptasi, dan komunikasi yang sehat. Proses transformasi ini berlangsung melalui lima tahapan psikologis: *attraction, curiosity, crisis, deep attachment, dan commitment*. Penerapan nilai-nilai konsep *mubadalah* dalam kehidupan pernikahan menjadi kunci terbentuknya relasi yang setara dan harmonis. Nilai-nilai seperti kesalingan, musyawarah, dan komitmen

dalam ikatan pernikahan memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab bersama, sekaligus menunjukkan bahwa pembentukan keluarga *sakinah* tidak ditentukan oleh awal mula pernikahan, melainkan oleh kemauan dan usaha kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara adil dan bermitra.

Kata Kunci: Kawin Paksa, *Sakinah*, Konsep *Mubadalah*.

Abstract

*Forced marriage remains a recurring phenomenon among Indonesian communities, including in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency. While forced marriages are generally associated with negative impacts—such as psychological and physical harm, as well as a decline in family quality—the situation in Bangkes Village presents a contrasting reality. In this village, many forced marriage couples have successfully built harmonious families, often referred to as *sakinah mawadah warahmah*. The success of these marriages cannot be separated from the efforts of the couples to transform their initially coerced relationships into ones grounded in mutual respect, love, and peace. One alternative approach to achieve this is through the application of the *mubadalah* concept. The problems in this study are; how is the practice of forced marriage in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, what factors encourage the transformation (of husband-wife relations) in forced marriages towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency?, how are the values of the concept of *mubadallah* applied in the process of transformation of forced marriage couples towards a harmonious family in Bangkes Village, Kadur District, Pamekasan Regency? This research was conducted using a qualitative approach with a phenomenological method. Data collection techniques included interviews to gain deeper insights into how forced marriage couples undergo transformation toward forming a *sakinah* (harmonious) family through the application of the *mubadalah* concept; observation to examine the obstacles faced by forced marriage couples in building a *sakinah* family and to observe the role of the *mubadalah* concept in facilitating such transformation; and documentation to complement data obtained from interviews and observations. The results of this study indicate that the practice of forced marriage in Bangkes Village is still based on parental dominance, especially through the central role of the *pangadhe'* who holds full control over the matchmaking process without involving the consent of the prospective bride. Traditions such as *ngin-angin*, the use of *jam pijampi*, and the determination of dowry that favors the man indicate a hierarchical relationship structure and ignore the individual rights of the girl. However, some couples who undergo forced marriage are able to form a harmonious family through a transformation process influenced by external factors such as family support and the attitude of the partner, as well as internal factors such as self-awareness, spiritual approach, emotional control, adaptation, and healthy communication. This transformation process takes place through five psychological stages: attraction, curiosity, crisis, deep attachment, and commitment. The application of the values of the *mubadalah* concept in married life is the key to forming an equal and harmonious relationship. Values such as mutuality, deliberation, and*

commitment in the bonds of marriage strengthen trust and shared responsibility, while also showing that the formation of a harmonious family is not determined by the beginning of the marriage, but by the willingness and efforts of both parties in living a household life fairly and in partnership.

Keywords: forced marriage, sakinah, mubadalah concept.

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan didefinisikan sebagai akad yang dengannya dihalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang dari akad tersebut munculah hak serta kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹ Fenomena yang masih sangat sering ditemui dalam masyarakat di pedesaan seperti di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan ialah maraknya kawin paksa atau pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kerelaaan yang penuh baik diantara kedua belah pihak atau bahkan keduanya. Dengan latar belakang keterpaksaan inilah akhirnya muncul banyak dampak negatif dari kawin paksa tersebut baik dari segi fisik.

Namun meskipun demikian, ternyata pada realitanya banyak pasangan kawin paksa justru berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis atau dikenal dengan istilah *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keberhasilan pernikahan tersebut tidak lepas dari upaya keduanya untuk mentransformasikan hubungan dengan latar belakang kawin paksa tersebut menjadi hubungan yang berlandaskan kesalingan, cinta dan pengertian. Dan salah satu pendekatan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu konsep *mubadalah*.

Mubadalah adalah konsep kesalingan antar dua pihak yang berada dalam suatu hubungan guna menciptakan hubungan yang sehat dan ideal dimana didalamnya terdapat kesalingan seperti saling menghormati, saling bekerjasama dan hubungan timbal balik lainnya yang terjalin dengan baik.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir yang dikutip dari fiqih klasik dikatakan bahwa konsep *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga salah satu tumpuannya adalah relasi yang baik dimana antara suami dan istri haruslah saling memahami, saling menghormati dan segala bentuk kesalingan lainnya tanpa memandang status sosial, jenis kelamin dan sebagainya guna menciptakan keluarga yang harmonis atau *sakinah mawaddah warahmah*.²

Sakinah merupakan sebuah kondisi didalam kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat keharmonisan, kehangatan, kenyamanan, bahagia lahir batin, penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih baik terjalin antara suami dan istri atau orang tua dengan anak.³

Berdasarkan observasi pra penelitian ditemukan bahwa di desa Bangkes kasus kawin paksa masih kerap kali terjadi. Bahkan di desa Bangkes, kasus kawin paksa yang terjadi tidak mengikat pada salah satu kelompok umur,

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2022), 72.

²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019). 370.

³Siti Chodijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1 (Maret 2018), 115.

dikarenakan dalam kasus tersebut usia korban bervariasi, dari tamatan SD, SMP, SMA bahkan ada yang masih aktif sekolah serta yang sudah dikategorikan dewasa seperti sedang aktif kuliah. Faktor pemicunya pun beragam seperti karena masalah ekonomi. Banyak orang tua yang merasa tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi serta pola pikir orang tua yang merasa bahwa anak perempuan dianggap tidak akan menjadi orang sukses.

Meskipun demikian terdapat hal yang menarik yang peneliti temukan. Dimana dari sekian kasus kawin paksa serta banyaknya penelitian-penelitian yang membahas mengenai dampak negatif dari kawin paksa ternyata yang ditemukan di desa Bangkes malah sebaliknya, yakni para korban kawin paksa yang awalnya memberontak ternyata sebagian besar mampu menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana pernikahan yang dibangun atas dasar keinginan sendiri. Namun meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri dari sekian kasus kawin paksa yang terjadi di desa Bangkes tidak semuanya berjalan mulus, karena dalam menjalani kawin paksa terdapat pasangan yang tidak mampu dan tidak mau mengusahakan membentuk keluarga *sakinah* sehingga berakhir dengan perceraian sekalipun hal tersebut sangat minim terjadi. Dan menurut observasi hingga sekarang diketahui terdapat sekitar 11 pasangan kawin paksa yang menikah dari tahun 2015-2023 di Desa Bangkes berhasil membentuk keluarga *sakinah*. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ita purwati dan Miftahul Arifin. Dalam kasus ini Ita Purwati tidak setuju untuk dinikahkan dengan seseorang yang saat ini sudah menjadi suaminya. Bahkan pada saat mau dinikahkan Ita Purwati sempat memperlihatkan penolakannya seperti nangis-nangis memohon untuk tidak dinikahkan dan sempat beradu pendapat dengan orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan Ita Purwati sebelumnya sedang mengupayakan restu dari orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang sedang menjadi kekasihnya kala itu, namun orang tuanya justru menerima lamaran dari Miftahul Arifin. Di awal-awal pernikahan Ita menjalankan hari-hari dalam pernikahannya dengan sangat tertekan namun dengan berjalannya waktu mereka hidup harmonis, dengan saling memberikan dukungan dalam bekerja, saling membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, saling meluangkan waktu untuk quality time dengan keluarga dan sebagainya.
2. Nurhayati dan Samsul Arifin. Pada saat itu Nurhayati sedang mondok di salah satu pondok pesantren dekat rumahnya. Mereka dijodohkan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut. Nurhayati yang tidak menyetujuinya memberikan penolakan kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak menggubris karena hal tersebut sudah kemauan dari sang guru. Dengan berjalannya waktu mereka hidup harmonis dengan saling melakukan hak dan kewajiban masing-masing, saling mengerti terbukti dengan saling memberikan kabar ketika sedang tidak bersama, saling support satu sama lain terbukti dengan mereka tidak menyalahkan siapapun dan bersedia bersama untuk berusaha memiliki momongan.
3. Elly Fauziyah dan Mannan. Dalam pernikahan tersebut Elly tidak menyetujui lamaran dari Mannan yang pada saat itu belum dikenalnya

sama sekali. Elly sempat memberikan pemberontakan dengan nangis-nangis kepada orang tuanya, meminta bantuan kepada saudara-saudaranya untuk menggagalkan pernikahannya, bahkan Elly sempat menangis di atas pelaminan ketika pernikahan berlangsung. Namun dengan beriringnya waktu mereka hidup bahagia sekalipun harus menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh dikarenakan sang suami bekerja di luar kota. Mereka hidup bahagia dengan saling membantu dalam urusan perekonomian keluarga, saling percaya satu sama lain terbukti dengan diizinkan Elly untuk menjajakan jamu ke luar desa yang hal tersebut sangat membutuhkan kepercayaan dan dukungan penuh dari sang suami.

Hingga saat ini pembahasan terkait kawin paksa selalu difokuskan kepada faktor penyebab terjadinya kawin paksa serta dampak negatif yang diakibatkan oleh kawin paksa tersebut baik dikaji menggunakan analisis hak asasi manusia, gender serta hukum Islam. Dan belum ditemukan kajian mengenai transformasi pasangan kawin paksa menjadi keluarga *sakinah* menggunakan studi penerapan konsep *mubadalah*. Sehingga hal tersebut perlu diteliti secara mendalam yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana penerapan konsep *mubadalah* dapat menjadi solusi dalam membantu pasangan yang menjalani kawin paksa untuk juga memiliki keluarga yang harmonis. Kemudian lewat penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau orang-orang yang sedang mengalami situasi yang sama untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dengan upaya-upaya yang dapat ditempuh sehingga bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah* dan meminimalisir dampak negatif dari adanya kawin paksa ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan pendekatan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang menurut Jane Riechie yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dikatakan bahwa pendekatan kualitatif ini merupakan suatu upaya untuk menggambarkan atau menunjukkan tentang situasi dan kondisi yang dialami atau dirasakan oleh subjek penelitian yang meliputi perilaku, persepsi dan persoalannya.⁴ Dalam pendekatan kualitatif biasanya menggunakan beberapa istilah seperti studi kasus, fenomenologis dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologi. Yang dimaksud fenomenologi disini adalah penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan didalamnya.⁵ Pada pendekatan fenomenologi akan digali data tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam hal ini adalah pasangan kawin paksa serta bagaimana mereka mengalami hal tersebut.⁶

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1989), 6.

⁵Lexy, *Metodologi Penelitian*, 6.

⁶Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul, "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohhan Di Kampung Madura", *Al-Hikmah*, vol. 16, no. 2 (Oktober 2019), 81.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat dengan melalui proses penelitian lapangan.⁷ Sehingga dalam hal ini peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pasangan kawin paksa di desa Bangkes, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik *editing*, *organizing* serta *analizing* guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai *mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Praktik Kawin Paksa Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Patriarki merupakan salah satu problematika yang sulit dipisahkan dari kehidupan seorang perempuan dimana mereka terkesan tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri sekalipun pada tahun 1979 PBB resmi mengadopsi konvensi CEDAW atau yang dikenal dengan sebutan "*bill of right*" namun faktanya hingga saat ini diskriminasi pada perempuan masih sering terjadi.⁸

Di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di desa Bangkes kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan kawin paksa merupakan gejala sosial yang masih kerap ditemukan di tengah arus penegakan hak asasi manusia seperti saat ini. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa dominasi orang tua yang biasanya menjadi faktor terjadinya kawin paksa ternyata bukanlah faktor satu-satunya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa di desa Bangkes diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ekonomi hingga saat ini masih menjadi faktor penyebab terjadinya sebagian besar masalah sosial termasuk kawin paksa. Masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan sering menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya khususnya anak perempuan maka akan sedikit mengurangi beban kehidupannya. Masih banyak masyarakat di desa Bangkes percaya bahwa akses untuk menjadikan seorang perempuan sukses cukuplah sempit, sehingga pendidikan bukan lagi dianggap sebagai salah satu jalan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan.

2. Ketaatan terhadap guru

Di Madura penghormatan serta ketaatan masyarakat terhadap guru atau kyai tidak perlu diragukan. Bahkan seorang kyai di Madura bukan hanya pemimpin dalam bidang keagamaan saja, namun juga memiliki otoritas dalam hal sosial, budaya bahkan keluarga. Oleh karena itu saran bahkan keputusan mereka cenderung diikuti termasuk dalam pernikahan.

⁷Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cet-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 148.

⁸ Junita Fany Nainggolan, et.al., "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional Dalam Mrelindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan?," *Juornal Of International Law*: Vol.3, No. 1 (2022), 57.

Ketaatan terhadap guru dianggap sebagai bentuk kewajiban dan dengan mengikuti arahnya diharapkan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan biasanya dalam ranah ini yang menentukan pasangannya adalah guru ngaji sang anak. Sehingga para orang tua merasa sungkan untuk menolak permintaan tersebut sehingga pernikahan dilakukan tanpa meminta persetujuan sang anak.⁹ Terlebih dengan tidak mengikuti arahan guru dipandang sebagai pelanggaran norma sosial karena dianggap tidak menghormati keberadaan guru atau kyai.

3. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sangkal.

Masyarakat di Desa Bangkes masih banyak yang memegang teguh omongan orang-orang terdahulunya. Omongan leluhur tersebut bahkan dinggap sebagai petunjuk kehidupan. Menolak lamaran pertama untuk anak perempuannya dengan atau tanpa alasan yang jelas dianggap akan membawa dampak negatif kepada kehidupan anaknya di kemudian hari seperti sulitnya anak tersebut mendapatkan jodoh di masa depan. Sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk menerima lamaran pertama tersebut sekalipun tanpa persetujuan dari sang anak sendiri.

4. Kebiasaan Masyarakat

Kawin paksa sering kali tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat khususnya di Desa Bangkes. Tanpa atau bahkan melihat kepada dampak negatifnya masyarakat cenderung lebih percaya bahwa pernikahan yang diatur oleh orang tua akan membawa kebaikan untuk kehidupan rumah tangga anaknya. Di samping itu tidak dianggapnya kawin paksa sebagai masalah oleh masyarakat hal tersebut dipicu karena banyaknya kasus kawin paksa pada sebelum-sebelumnya yang penolakan sang anak hanya terjadi pada pra nikah hingga masa awal pernikahan saja, selebihnya mereka hidup rukun layaknya pasangan normal lainnya.

Dalam kacamata psikologis, pernikahan memiliki beberapa kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Dalam pernikahan suami istri harus saling mengenal dan mengetahui akan kepribadian masing-masing sehingga dapat membantu dalam proses adaptasi. Selain itu kedua belah pihak harus memiliki kecerdasan dan pendidikan khususnya dalam agama, karena perkawinan merupakan bentuk dari perwujudan agama. Dengan demikian pada hakikatnya kawin paksa tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Dalam konteks masyarakat Desa Bangkes, praktik kawin paksa diawali dengan keterlibatan seorang tokoh yang disebut *pangadhe'*. Dalam budaya Madura, *pangadhe'* adalah tokoh masyarakat atau individu tertentu yang dipercaya memiliki jaringan sosial dan kemampuan merancang perjodohan. Tugas *pangadhe'* adalah mencari wanita yang dianggap cocok untuk dipinang. Ia akan menawarkan beberapa kandidat perempuan kepada keluarga laki-laki. Setelah dipilih, *pangadhe'* atau keluarga laki-laki akan mengunjungi keluarga perempuan, menyampaikan maksud

⁹ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2019), 203.

¹⁰Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa, 152.

lamaran. Proses lamaran ini dikenal dalam istilah lokal sebagai *ngin-angin*, yakni kunjungan keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat melamar, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola relasi kuasa yang timpang antara orang tua dan anak, serta antara laki-laki dan perempuan. Persetujuan anak perempuan dalam proses pernikahan sering kali diabaikan, dan dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak sepenuhnya menjadi otoritas orang tua. Bahkan, ketika anak perempuan menunjukkan penolakannya untuk dinikahkan, orang tua tidak jarang menggunakan cara-cara mistis seperti jampi-jampi, dengan tujuan melembutkan hati sang anak agar menerima pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tekanan terhadap anak bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga kultural dan spiritual.

Aspek lain yang menarik dari praktik ini adalah persoalan mahar pernikahan, yang kerap kali ditentukan secara sepihak oleh orang tua perempuan dan cenderung diminimalisasi. Tujuannya adalah agar tidak memberatkan pihak laki-laki, karena dikhawatirkan lamaran akan gagal jika nilainya terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kawin paksa, pertimbangan sosial dan ekonomi lebih diutamakan daripada kehendak dan kenyamanan batin calon mempelai perempuan.

Pada hakikatnya mahar merupakan salah satu jenis pemberian dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan yang menjadi calon istrinya sebagai simbol penghormatan laki-laki kepada istrinya serta sebagai representasi tanggung jawab seorang suami dalam menafkahi istrinya. Adapun ukuran mahar sedniri harus sesuai dengan jumlah, bentuk dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Praktik kawin paksa seperti ini tidak hanya memunculkan persoalan etika dan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis terhadap perempuan, seperti tekanan mental, keterpaksaan dalam relasi pernikahan, hingga munculnya konflik dalam rumah tangga. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas dan tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional.

Dalam Islam terdapat istilah *ijbar* yaitu bentuk tanggung jawab seorang wali untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang *sekufu* dengannya dan hak *ijbar* ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat termasuk tidak terlihatnya penolakan dari sang anak. Namun yang menjadi problematika adalah terkadang seorang wali *mujbir* menggunakan hak *ijbar*nya dengan lebih mengarah kepada *ikhray* yaitu kondisi dimana seseorang dipaksa melakukan sesuatu tanpa adanya kerelaan sedangkan dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya.¹² Sejatinya suatu

¹¹Rabith Madah Khulaili dan Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Perkawin dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *Al-Manhaj*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), 499.

¹² Arif, Problematika Kawin Paksa, 110.

pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang sudah sepatutnya terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam. Kawin paksa dengan segala faktor penyebabnya bukanlah sesuatu yang patut dinormalisasikan karena cenderung menimbulkan dampak negatif seperti, ketidak cocokan dan pertengkaran, yang jika terjadi secara berkelanjutan bukan tidak mungkin akan berakhir dengan perceraian.

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Transformasi (Relasi Suami-Istri) Pada Perkawinan Paksa Menuju Keluarga *Sakinah* Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Keluarga *sakinah* merupakan bentuk keluarga ideal yang diimpikan oleh semua orang. Namun untuk sampai kepada titik *sakinah* bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam kehidupan rumah tangga cinta merupakan kebutuhan psikis yang bersifat primer. Oleh karena itu terasa sangat sulit sebuah rumah tangga akan sampai kepada titik *sakinah* jika dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat rasa cinta. Namun tidak hanya dengan berbekal cinta, untuk menciptakan keluarga *sakinah* juga dibutuhkan kesungguhan, kemauan serta usaha yang kuat.¹³

Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran kawin paksa dapat membentuk keluarga *sakinah*. Sedangkan dua hal tersebut bagaikan dua mata koin yang terkesan mustahil untuk menyatu. Namun kenyataannya para pasangan kawin paksa di Desa Bangkes ternyata mampu untuk menciptakan keluarga *sakinah*. Banyak pasangan kawin paksa di Desa Bangkes menunjukkan fenomena yang menarik dan berbeda dari kebanyakan kasus kawin paksa lainnya mereka dapat hidup harmonis dengan berhasil menciptakan keluarga *sakinah* sekalipun harus diawali dengan penolakan dan keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga harmonis dapat ditandai dengan bahagiannya seluruh anggota keluarga karena berkurangnya ketegangan dan kekecewaan sehingga mereka hidup rukun dengan saling menyayangi, mencintai, menghargai dan semacamnya.¹⁴

Keberhasilan pasangan kawin paksa dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di desa Bangkes tentu karena adanya beberapa faktor yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) pada perkawinan paksa menuju keluarga *sakinah* Diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

a. Dukungan dari keluarga

Ketika seseorang berada dalam sebuah keterpaksaan maka orang tersebut akan cenderung menjadi sosok yang pemaarah sehingga dukungan dari orang-orang sekitar terutama keluarga seperti memberikan nasehat, membantu mereka keluar dari rasa kecewa dapat

¹³Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kaian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*: Vol. 7 No 2 (Desember 2020), 110.

¹⁴Agus, Dampak Kawin Paksa, 86.

memberikan spirit baru sehingga dari hal itu mereka dapat memulai beradaptasi dan menerima garis kehidupannya.

b. Sikap Pasangan

Luka emosional, rasa kecewa serta perasaan tidak dihargai tentu menjadi hal lumrah yang terjadi dalam kasus kawin paksa. Perlakuan baik pasangan seperti tidak menghakimi, mendengarkan keluhan kesah istri akan menimbulkan rasa nyaman sehingga dapat menghapus luka batin akibat perjudohan. Sehingga secara perlahan akan menimbulkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang yang menjadi fondasi keluarga *sakinah*.

2. Faktor Internal

a. Kesadaran Individu

Transformasi relasi suami-istri dalam konteks perkawinan paksa tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika batin dan refleksi personal kedua belah pihak. Di Desa Bangkes, ditemukan bahwa kesadaran individual menjadi titik awal perubahan relasi ini. Pasangan yang pada awalnya menjalani pernikahan tanpa cinta, lambat laun mulai menerima kenyataan hidup bersama dan menumbuhkan konsep kesalingan diantara keduanya.

Kesalingan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan kawin paksa untuk mengubah kondisi keterpaksaan dan penuh dengan ketegangan menjadi keluarga harmonis yang memberikan kedamaian, kenyamanan dan kehangatan. Sekalipun hal tersebut tidak secara otomatis muncul namun dengan konsep kesalingan dapat mendorong untuk saling membangun komunikasi yang sehat, saling berbagi beban, saling bekerjasama sehingga dari hal tersebut keduanya dapat saling melihat kelebihan pasangan dan mulai menghargai peran masing-masing.

b. Pendekatan Spiritual dan Emosional

Pendekatan spiritual menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga *sakinah* karena dapat membantu mengatasi setiap luka, kecewa dan marah dengan mendekatkan hati kepada Allah selain karena hal tersebut dapat membantu meyakinkan diri bahwa segala hal yang terjadi merupakan takdir Allah landasan spiritual juga berguna untuk memberikan ketenangan, kedamaian serta kebahagiaan lahir maupun batin. Di sisi lain potensi konflik yang lebih tinggi dalam kasus kawin paksa menjadikan pendekatan emosional sebagai kunci penting dalam membentuk keluarga *sakinah*. Adapun bentuk pendekatan emosional diantaranya yaitu membangun komunikasi yang hangat, mendukung pasangan dari hal kecil hingga besar serta melibatkan pasangan dalam pengambilan segala keputusan.

c. Kecerdasan Mengontrol Emosi

Sulitnya mengontrol emosi para pasangan kawin paksa merupakan permasalahan yang kompleks yang berdampak terhadap stabilitas dan kebahagiaan keluarga. Hal tersebut tentu dipicu oleh beberapa hal

diantaranya yaitu, pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta, ketidak ikhlasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kekecewaan karena kenyataan hidup yang diluar ekspektasi dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya para pasangan kawin paksa di desa Bangkes cenderung cerdas dalam mengotrol emosi hal tersebut dibuktikan dengan harmonisnya kehidupan mereka setelah pemberontakan dan penolakan yang terjadi di awal pernikahan.

Menurut Goleman yang dikutip oleh Wiratih Fajarwati mengatakan bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol emosi merupakan suatu kemampuan dirinya dalam menjaga hubungannya dengan orang lain bahkan *emotional intelligence* ini sangat menunjang terhadap datangnya kebahagiaan termasuk dalam hubungan pernikahan.¹⁵

d. Adaptasi

Adaptasi atau penyesuain diri pasca pernikahan untuk pasangan yang menikah dengan dilandasi rasa cinta mungkin menjadi proses yang akan berlangsung secara lebih mulus. Namun bagi pasangan kawin paksa proses tersebut merupakan suatu hal yang terbilang sulit untuk dijalani. Kemauan untuk berusaha beradaptasi merupakan poin penting dalam pembentukan keluarga *sakinah* dalam perkawinan paksa di desa Bangkes. Mereka dapat belajar untuk saling membuka diri, menyampaikan perasaan dan mendengarkan satu sama lain.

Menurut Hurlock yang dikutip oleh Wiranti Fajarwati mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama yaitu penyesuain diri dengan pasangan. Kesanggupan seseorang dalam hal saling memberi, saling menerima dan saling menghormati merupakan suatu keruwetan yang tidak biasa timbul dalam kehidupan individual. Faktor kedua adalah penyesuaian diri dengan keluarga pasangan. Dalam pernikahan bukan hanya mengikat antara suami dan istri namun lebih dari itu pernikahan juga mengikat keluarga dari kedua belah pihak oleh karenanya dengan pernikahan akan secara otomatis memperoleh sekelompok keluarga yang tentu terdiri dari berbagai perbedaan. Untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga maka perlu penyesuaian diri satu sama lain.¹⁶

e. Komunikasi Sehat

Komunikasi dalam suatu pernikahan tidak hanya diartikan sebagai proses penyampaian pesan, lebih dari itu komunikasi yang sehat menjadi pilar dalam penyelesaian konflik rumah tangga serta dapat menciptakan rasa saling dihargai dan dihormati. Tanpa adanya komunikasi yang sehat akan mustahil tercipta keluarga *sakinah* yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang.

¹⁵Wiratih Fajarwati, "Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Istri yang Bekerja," *Psikoborneo*: Vol. 5, No. 2 (2017), 182.

¹⁶Ibid, 184.

Menurut Fitzpatrick dan Ritchie dalam teorinya yang dikutip oleh Dinny Rahmayanti mengatakan bahwa komunikasi dalam pernikahan sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Dimana semakin terbuka, efektif, penuh kasih serta saling memahami komunikasi yang dilakukan maka anggota keluarga akan mengekspresikan diri tanpa takut sehingga menciptakan kesejahteraan emosional anggota keluarga. Sebaliknya, semakin buruk komunikasi maka hanya akan menciptakan ketegangan dan konflik.¹⁷

Ketidak cocokan, kesalah pahaman dan segala bentuk konflik lainnya merupakan hal normal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun keberhasilan suatu pasangan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi sangat bergantung kepada kedalaman keduanya dalam mengembangkan komunikasi.¹⁸ Oleh karena itu sangat penting bagi pasangan suami istri untuk saling belajar menjadi pendengar yang baik, saling memahami dan saling menghargai termasuk bagi pasangan yang berada dalam lingkaran kawin paksa.

Pernikahan bukan hanya semata-mata sebagai kebutuhan biologis namun juga sebagai bukti kebesaran Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Oleh karenanya sudah sepatutnya baik dari proses, tata cara dan kehidupan pasca pernikahan harus meneladani Rasulullah. Namun sekalipun demikian, proses terjadinya pernikahan bukan menjadi hal mutlak dalam mewujudkan keluarga *sakinah* namun juga ditentukan oleh dengan siapa kita menikah dan seberapa besar usaha untuk mewujudkan keluarga *sakinah*.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam surah *Ar-Rum* :ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari(jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum:21).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan melakukannya merupakan bagian dari bentuk ibadah. Pernikahan sendiri diperintahkan untuk memberikan ketenangan dan ketentraman di setiap hati manusia. Yang hal tersebut dapat digapai dengan usaha yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga dapat tercipta keluarga *sakinah*.²⁰

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa *sakinah* tidak dapat datang dengan begitu saja, artinya terdapat syarat yang harus dipenuhi serta

¹⁷ Dinny Rahmayanti, et.al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Di Dalam Keluarga," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* : Vol. 5, No. 6 (2023), 34.

¹⁸ Juanda dan Sjanette Eveline, "Komunikasi Suami Istri Sebagai Sarana Kerharmonisan Keluarga," *Kerusso* : Vol. 2. No. 1 (2018), 4.

¹⁹ Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah*, 117.

²⁰ Putri Ayu Kirana Bhakti, et.al., "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*: Vol. 05 No. 02 (November 2020), 246.

fase yang haus dijalani yang salah satunya adalah menyiapkan *qalbu* atau hati dengan diisi kesabaran serta ketakwaan. Menghilangkan segala hal buruk dalam diri dan berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik.²¹

C. Nilai-Nilai Konsep *Mubadalah* Diterapkan Dalam Proses Transformasi Pasangan Kawin Paksa Menuju Keluarga *Sakinah* Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Terdapatnya para pasangan kawin paksa yang berhasil membentuk keluarga *sakinah* di desa Bangkes menjadikannya sebagai fenomena yang sangat menarik. Keberhasilan dalam membentuk keluarga *sakinah* selain karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dukungan keluarga tentu juga membutuhkan jembatan yang dapat membawa para pasangan kawin paksa ini mencapai kepada titik *sakinah*. Salah satunya yaitu dengan mempraktikkan konsep *mubadalah*.

Konsep *mubadalah* dalam konteks pernikahan di definisikan sebagai kerjasama atau timbal baik antara suami dan istri yang tujuannya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.²² Berikut tahapan psikologi para pasangn kawin paksa dalam bertransformasi menjadi keluarga *sakinah*:

1. *Attraction* (Ketertarikan)

Relasi interpersonal akan diawali dengan ketertarikan yang dapat mengembangkan suatu hubungan. *Attraction* ini juga menentukan sikap dan tindakan seseorang untuk membangun relasi atau tidak dengan individu lainnya.²³ Tahap awal ini biasanya ditandai dengan ketertarikan emosional atau fisik. Dalam konteks pasangan kawin paksa, tahap ini seringkali tidak terjadi secara alami, karena pernikahan bukanlah hasil dari pilihan pribadi, melainkan paksaan orang tua atau adat.

Dalam perspektif *mubadalah*, ketertarikan tidak harus lahir dari cinta instan, tetapi bisa dibangun lewat pengakuan terhadap kemanusiaan dan martabat pasangan, di mana suami dan istri mulai belajar menghargai satu sama lain sebagai subjek yang setara dalam pernikahan. Pasangan kawin paksa di desa Bangkes ini sering menunjukkan dinamika di mana ketertarikan baru tumbuh setelah pernikahan, melalui interaksi harian, komunikasi, dan keterbukaan dalam peran domestik, seiring berkembangnya pemahaman satu sama lain.

2. *Curiosity* (Rasa Ingin Tahu)

Curiosity merupakan respon manusia ketika menghadapi ketidakpuasan dan ketidakpastian yang dapat muncul ketika menemukan sesuatu yang baru atau belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga *Curiosity* ini akan mendorong manusia untuk melakukan sebuah usaha untuk mengurangi ketidaktahuannya.²⁴ Pada tahap ini, individu mulai

²¹ Rohmatus, *Konsep Keluarga*, 121.

²² Faqihuddin, Qiraah, 59.

²³ Rustini Wulandari dan Amelia Rahmi, "Relasi Interpersonal Dalam Psikologi Komunikasi," *Islamic Communication Journal* : Vol. 03, No. 1 (Januari-Juni 2018), 66.

²⁴ Wardah Arum Bayuningrum, "Curiosity Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Psychological Journal Science And Practice*, Vol. 2, No. 25 (2021), 32.

mengeksplorasi kepribadian, nilai, dan kebiasaan pasangan. Dalam kawin paksa, tahap ini sering dimulai pasca-akad nikah, karena pasangan belum saling mengenal dengan mendalam sebelumnya.

Mubadalah mendorong pasangan untuk saling belajar dan membangun relasi atas dasar kesalingan pengalaman, kebutuhan, dan harapan. Proses ingin tahu ini menjadi jalan untuk mengenal kekuatan dan kelemahan pasangan tanpa mendominasi.

Banyak pasangan mulai mengenali bahwa pasangan mereka juga memiliki luka, harapan, dan potensi, yang kemudian membuka jalan menuju empati dan keterikatan emosional. Belajar memasak bersama, mengasuh anak, dan saling membantu menjadi media eksplorasi mutual.

3. *Crisis* (Keraguan)

Crisis merupakan fase atau situasi seseorang mengalami keraguan dalam suatu hubungan.²⁵ Setiap hubungan akan menghadapi konflik. Dalam kawin paksa, krisis bisa muncul karena ketidaksiapan emosional, perasaan terpaksa, atau perbedaan karakter yang tajam.

Konsep *mubadalah* menyarankan bahwa krisis bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi untuk menyelesaikan masalah melalui dialog yang adil dan setara. Krisis dianggap sebagai fase pengujian kesalingan, bukan sebagai kegagalan. Pasangan kawin paksa yang berhasil melalui *crisis* biasanya adalah mereka yang dibimbing oleh tokoh agama atau tokoh adat yang berpikir progresif, atau mereka yang menerapkan nilai kesalingan dalam menghadapi konflik misalnya, berbagi beban ekonomi atau mendiskusikan masalah seksual secara terbuka.

4. *Deep Attachment* (Keterikatan Mendalam)

Deep Attachment merupakan fase pemulihan dari fase *crisis*, dalam fase ini seseorang yang berada dalam suatu hubungan mulai membangun keterikatan emosional yang kuat, didasarkan pada pengalaman bersama, rasa aman, dan saling percaya.²⁶

Mubadalah mendorong hubungan yang tidak hirarkis. Keterikatan bukan sekadar loyalitas buta, tetapi lahir dari rasa saling dibutuhkan dan didukung. Suami bukan pemilik istri, dan istri bukan pelayan suami. Keduanya adalah mitra. Pasangan mulai merasa bahwa rumah tangga mereka adalah ruang aman. Mereka menunjukkan kerja sama dalam mendidik anak, mengelola ekonomi keluarga, dan menjalani peran domestik dengan rasa tanggung jawab bersama.

5. *Commitment* (Komitmen)

Commitment merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menjalin hubungan hanya dengan satu orang secara berkesinambungan. Komitmen adalah keputusan sadar untuk menjaga

²⁵ Nurul Fajriah Afiatunnisa, "Mengenal 5 Fase Jatuh Cinta, Anda Sudah Sampai Mana?," Hellosehat, diakses dari <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/5-tahap-jatuh-cinta-menurut-sains>, pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 15:21 WIB.

²⁶ Ibid.

hubungan dalam jangka panjang, terlepas dari godaan atau tantangan.²⁷ Komitmen berarti berjanji untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dengan perspektif kesalingan, bukan kepatuhan sepihak. Ini menciptakan ruang untuk keluarga *sakinah*, karena kedua pihak terlibat aktif dalam menjaga hubungan.

Pasangan kawin paksa yang berhasil melalui transformasi ini biasanya menunjukkan loyalitas bukan karena adat, tetapi karena cinta dan kesalingan yang tumbuh secara organik. Mereka membangun visi bersama tentang rumah tangga yang ideal.

Transformasi pasangan kawin paksa di desa Bangkes menuju keluarga *sakinah* terjadi bukan karena awal yang sempurna, tetapi karena adanya proses pembelajaran psikologis dan spiritual. Dengan pendekatan *mubadalah*, pasangan membangun relasi setara, saling menghargai, dan mendukung, yang membuat setiap fase dari ketertarikan hingga komitmen menjadi ruang transformasi menuju keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Karakter utama pernikahan dalam Islam yaitu berpasangan atau *izdiwaj* dan kerjasama atau *musyarakah*. Oleh karenanya dalam suatu pernikahan, kebahagiaan harus diusahakan, dikerjakan dan dirasakan bersama. Sehingga dalam suatu pernikahan, relasi yang terjalin tidak bisa hanya dilakukan satu arah namun harus timbal balik, seperti memberi dan menerima. Dalam suatu relasi juga terdapat banyak *love language* yang bisa dilakukan oleh para pasangan suami istri seperti, waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik serta hadiah. Lima *love language* inilah yang dapat memperkuat relasi pernikahan. Oleh karenanya jika menginginkan kebahagiaan dalam pernikahan maka pernikahan tersebut harus dipupuk secara terus menerus dengan menggunakan bahasa kasih yang diperlukan oleh pasangan.²⁸

Dalam teori *mubadalah*, dalam suatu pernikahan harus terdapat ketaatan, kerelaan serta kepatuhan yang terbingkai dalam suatu kesalingan. Dalam artian suami dan istri selama berada dalam ikatan suci pernikahan merupakan partner hidup bukan atasan dan bawahannya. Oleh karenanya menciptakan kebahagiaan dalam pernikahan merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab keduanya.²⁹

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dikatakan bahwa terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yang dengan lima pilar tersebut diharapkan rumah tangga yang dibina semakin kokoh dan harus terus dikokohkan.³⁰ Lima pilar tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai suatu amanah dari Allah Swt. (*Mitsaqan ghalizhan*)

Dalam teori *mubadalah*, perjanjian memiliki arti ikatan terhadap sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang diingat, dijaga, dipelihara

²⁷ Rohmatus Sholihah Dan Achmad Mujab Masykur, ““Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka”(Studi Fenomenologi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran),” *Jurnal Empati* : Vol. 8, No. 4, 57.

²⁸ Faqihuddin, *Qiraah*, 392.

²⁹ Siti Khoiratul Ula, Qiwwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia, *Journal Of Islamic Family Law*: Vol. 5, No. 2 (Juli 2021), 145.

³⁰ Faqihuddin, *Qiraah*, 344.

serta dilestarikan bersama yang al-Quran menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh. Dalam artian ikatan tersebut tidak akan kokoh bila hanya salah satu pihak saja yang berusaha menjaga, sehingga keduanya harus bersama-sama bahu membahu untuk menciptakan keluarga yang harmonis yang kemudian dalam teori *mubadalah* disebut dengan *mitsaqan ghalizhan*.³¹

Pernikahan dipahami bukan sekadar kontrak biasa, tetapi merupakan perjanjian suci dan berat di hadapan Allah. Ia adalah amanah yang mengandung nilai tanggung jawab spiritual, sosial, dan etis. Masing-masing pihak suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ikatan ini. Tidak ada dominasi satu pihak atas yang lain. Kesetaraan dalam menjalankan peran domestik maupun publik menjadi bagian dari amanah ini.

Meskipun para pasangan kawin paksa di desa Bangkes harus memulai hubungannya dengan penolakan dan pemberontakan namun dengan kesadaran bahwa pernikahan merupakan bentuk amanah dari Allah, mereka mulai membangun komitmen bersama untuk erawat pernikahan bukan karena terpaksa melainkan karena tanggung jawab moral dan spiritual.

2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan

Laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan dan berfungsi saling melengkapi. Relasi rumah tangga dibangun atas dasar kebersamaan, bukan subordinasi. Setiap keputusan, tanggung jawab, dan peran dijalankan secara kolektif dan saling melengkapi.

Dari hasil wawancara serta observasi diketahui bahwa para pasangan kawin paksa di desa Bangkes saling bekerjasama (kemitraan) dalam pembagian peran. Meski pernikahan diawali dengan paksaan dan bukan kehendak pribadi, namun para pasangan kawin paksa di Desa Bangkes berhasil mewujudkan keluarga harmonis dengan mengedepankan kerja sama yang setara. Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa para pasangan kawin paksa di desa Bangkes setelah dapat beradaptasi mereka membangun relasi yang berbasis kesalingan. Artinya suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah namun juga terlibat dalam pekerjaan domestik. Begitupun sebaliknya dimana seorang istri juga diberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga. Pembagian peran ini membuktikan adanya penghargaan kapasitas masing-masing pihak yang sesuai dengan nilai-nilai *mubadalah* yakni saling mendukung, saling menghargai dan saling berbagi tanggung jawab.

Hal ini selaras dengan teori *mubadalah* bahwa relasi suami dan istri merupakan berpasangan. Artinya suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain, dan akan lengkap jika keduanya menyatu dan bekerja sama. Sehingga gambaran sebagai pakaian dalam al-Quran tentu untuk mengingatkan bahwa fungsi suami-istri adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan serta memuliakan satu sama lain.³² Seperti yang tertuang dalam QS Ar-Rum ayat

³¹Ibid. 345.

³²Ibid, 348.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam ayat tersebut terdapat frasa “*baynakum*”, yang memiliki makna resiprokal yaitu kesalingan antara suami dan istri. Oleh karena itu ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan keharmonisan, kasih sayang, ketentraman dalam hubungan pernikahan tidak lain dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang ideal atau disebut dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah*. Dan titik *sakinah mawaddah warahmah* ini tidak bisa dicapai jika hanya ada peran oleh salah satu pihak artinya keduanya harus saling berperan sehingga tujuan dari adanya pernikahan bisa diwujudkan.³³

3. Perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan

Kenyamanan dan kerelaan dalam kehidupan rumah tangga harus terus menerus dijadikan pilar penyangga segala aspek, karena kehidupan pernikahan bukan hanya tentang kekokohan namun juga harus melahirkan rasa cinta, kasih dan kebahagiaan.³⁴ Rumah tangga harus menjadi tempat berlindung, ketenangan, dan kerelaan bersama. Suami-istri harus menciptakan ruang aman (*safe space*), baik fisik maupun emosional, dan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Persetujuan bersama (*ridha*) menjadi prinsip etika tertinggi.

Para pasangan kawin paksa di desa Bangkes yang semula terbentuk karena tekanan dan paksaan, melalui *mubadalah* mereka belajar bahwa *ridha* itu tidak bisa dipaksakan melainkan tumbuh dari sikap saling memahami dan menghargai. Sehingga suasana rumah menjadi tenang tanpa konflik dan kekecewaan karena kedua belah pihak saling merasa didengar, dipahami dan dihargai.

4. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Mu'asyarah bil ma'ruf merupakan etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini menegaskan bahwa kebaikan harus diciptakan dan dirasakan oleh kedua belah pihak. Artinya bukan hanya suami yang dituntut untuk memperlakukan istrinya dengan baik namun begitu pula sebaliknya seorang istri harus juga memperlakukan suaminya dengan baik.³⁵

Perintah memperlakukan istri (dan sebaliknya) dengan *ma'ruf* berarti dengan akhlak yang baik, adil, penuh penghargaan, dan tanpa kezhaliman. Etika saling memuliakan dan menghargai martabat satu sama lain menjadi dasar hidup bersama. Perilaku baik tidak bersifat satu arah, tapi mutual (dua arah). Sesuai dengan premis dasar *mubadalah* bahwa interaksi keduanya adalah kerjasama dan ketakwaan bukan hegemoni dan kekuasaan.³⁶

³³ Ibid. 68

³⁴ Ibid. 355.

³⁵ Ibid. 350.

³⁶ Harsya, Konsep Mahar Perkawinan, 500.

Dalam praktik kawin paksa di desa Bangkes, hubungan awal pernikahan cenderung kaku dan penuh konflik terutama pemberontakan yang secara terus menerus dilakukan oleh sang istri. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesadaran akan pentingnya memperlakukan satu sama lain dengan baik. Namun dengan sikap suami yang memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dalam kehidupan rumah tangga ternyata mampu melahirkan ketenangan batin serta rasa dihargai yang dapat memancing sikap istri untuk juga dapat memperlakukan suaminya dengan cara yang baik.

5. Saling berembuk bersama (*musyawarah*)

Pilar ini menegaskan bahwa suami dan istri dalam sebuah rumah tangga tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter atau memaksakan kehendaknya sendiri terutama dalam urusan yang berkaitan dengan keluarga, maka tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa meminta pendapat pasangan karena hanya akan menyebabkan kesenjangan dan konflik dalam rumah tangga.³⁷

Rumah tangga adalah ruang dialog, bukan dominasi. Segala keputusan yang menyangkut keluarga mesti dibicarakan bersama. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Musyawarah adalah bentuk penghormatan terhadap rasionalitas dan suara perempuan.

Keterpaksaan awal dalam pernikahan para pasangan kawin paksa di desa Bangkes pada khususnya tidak selalu berujung dengan ketimpangan relasi. Rumah tangga yang tumbuh dengan semangat *mubadalah* maka akan mengedepankan *musyawarah* dan akan membicarakan segala sesuatu dengan terbuka. Adanya *musyawarah* dalam setiap pengambilan keputusan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pendapat dan peran masing-masing pihak.

Dalam konteks pernikahan, *mubadalah* merupakan prinsip Islam terkait kesalingan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembagian peran di ranah domestik dan publik yang dilandaskan kepada kesederajatan, keadilan serta kemaslahatan.³⁸ Sehingga dalam suatu pernikahan *mubadalah* memiliki arti bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak terkecuali dalam kasus kawin paksa. Sekalipun dalam kasus tersebut pernikahan harus diawali dengan sesuatu yang tidak baik dalam hal ini berupa paksaan dan tekanan namun bukan berarti orang-orang yang berada dalam lingkaran tersebut tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis, dengan adanya kesadaran dan kemauan untuk saling bekerja sama, saling mengerti, saling menerima, saling menghormati serta kesalingan lainnya maka bukan hal yang mustahil dari kawin paksa tersebut dapat menciptakan keluarga yang diridhoi Allah yaitu *sakinah mawaddah warahmah*.

³⁷ Faqihuddin, Qiraah, 351.

³⁸ Agus Hermanto, et.al., Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah, *Al-Mawarid*: Vol. 4, No. 1 (Februari 2022), 46.

Berikut ayat yang menjelaskan terkait kesalingan yang harus dibina oleh pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga *sakinah* termasuk dalam kasus pernikahan yang dipaksakan.

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka (pada) mereka, bisa jadi pada sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak." (QS. an Nisaa'[4] : 19).

Dalam ayat tersebut jika diterjemahkan secara resiprokal terdapat *sighat mufa'alah* yaitu dalam lafadz "*Wa 'ashiruhunna bil al ma'ruf*" yang bukan hanya bermakna perlakukanlah istrimu dengan baik namun saling memperlakukan dengan baik. Sehingga ayat ini tidak hanya ditujukan kepada laki-laki untuk dapat memperlakukan istrinya dengan baik, namun juga sebaliknya seorang istri harus memperlakukan suaminya dengan baik.³⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa keterpaksaan berada dalam suatu pernikahan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memperlakukan satu sama lain dengan baik karena dalam prinsip *mubadalah*, keluarga harmonis hanya bisa diciptakan jika kedua belah pihak saling bahu-membahu, bekerjasama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam bingkai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik kawin paksa di Desa Bangkes mencerminkan kuatnya dominasi orang tua dalam menentukan masa depan anak, khususnya dalam hal pernikahan. Melalui peran sentral *pangadhe'* proses perjodohan dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan kehendak dan persetujuan dari calon mempelai perempuan. Tradisi *ngin-angin* sebagai bentuk lamaran, penggunaan jampi-jampi saat terjadi penolakan dan pemberontakan hingga penentuan mahar yang dirancang mempermudah pihak laki-laki merupakan rangkaian praktik yang menandai keberlangsungan tradisi perkawinan yang bersifat patriarkal dan hierarkis karena telah menempatkan kepentingan keluarga diatas hak individul anak.
2. Terciptanya keluarga *sakinah* dalam praktik kawin paksa tentu karena adanya beberapa yang mendorong terjadinya transformasi (relasi suami-istri) tersebut. Diantaranya yang pertama yaitu, faktor eksternal seperti dukungan dari keluarga serta sikap pasangan. Kedua, faktor internal diantaranya, kesadaran individu, pendekatan spiritual dan emosional, kecerdasan mengontrol emosi, adaptasi serta komunikasi sehat.
3. Transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga *sakinah* di desa Bangkes melewati lima tahapan psikologi. Diantaranya yaitu, *attraction, curiosity, crisis, deep attachment* serta *commitment*. Adapun penerapan nilai-nilai konsep *mubadalah* dalam proses transformasi pasangan kawin paksa menuju keluarga *sakinah* di desa Bangkes mendorong terbentuknya keluarga *sakinah* yang adil dan harmonis. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh menjadi

³⁹Faqihuddin, *Qiraah*, 67.

fondasi kuat dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara keduanya., prinsip berpasangan dan kesalingan menegaskan bahwa relasi keduanya bukan bersifat patriarki, melainkan kemitraan setara yang saling melengkapi, perilaku saling kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik mencerminkan nilai akhlak yang baik dalam relasi suami istri. Dan terakhir adalah *musyawarah* menegaskan bahwa relasi suami dan istri adalah berpasangan sehingga tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter. Dengan demikian, proses awal terjadinya pernikahan bukanlah kunci mutlak terbentuknya keluarga *sakinah*. Namun keluarga *sakinah* hanya akan tercipta dengan adanya kemauan dan usaha dari kedua belah pihak dan salah satu alternatif yang dapat diambil adalah di praktiknya konsep *mubadalah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Asri Khuril dan Fathul Lubabin Nuqul. "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohhan Di Kampung Madura." *Al-Hikmah*, vol. 16. no. 2 (Oktober 2019).
- Asman. "Keluarga *Sakinah* Dalam Kaian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*: Vol. 7 No 2 (Desember 2020).
- Bayuningrum, Wardah Arum. "Curiosity Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Psychological Journal Science And Practice*: Vol. 2. No. 25 (2021).
- Bhakti, Putri Ayu Kirana. et.al.. "Keluarga *Sakinah* Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*: Vol. 05 No. 02 (November 2020).
- Chodijah, Siti. "Karakteristik Keluarga *Sakinah* Dalam Islam". *Rausyan Fikr*. Vol. 14. No. 1 (Maret 2018).
- Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Fajarwati, Wiratih. "Hubungan Kecerdasan Emosi Dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Istri yang Bekerja." *Psikoborneo*: Vol. 5. No. 2 (2017).
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)". *Jurnal El-Qanuny*: Vol. 5. No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Hermanto, Agus. et.al., Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubadalah*. *Al-Mawarid*: Vol. 4. No. 1 (Februari 2022).
- Juanda dan Sjanette Eveline. "Komunikasi Suami Istri Sebagai Sarana Kerharmonisan Keluarga." *Kerusso* : Vol. 2. No. 1 (2018).
- Khulaili, Rabith Madah dan Umdah Aulia Rohmah. "Konsep Mahar Perkawinandalam Fiqh Kontemporer Analisis *Mubadalah*." *Al-Manhaj*: Vol. 4. No. 2 (Desember 2022).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019).
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam". *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*: Vol. 1. No. 1 (Oktober 2022).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitin Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1989).
- Nainggolan, Junita Fany et.al.. "Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional Dalam Mrelindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan?". *Juornal Of International Law*: Vol.3. No. 1 (2022).
- Nurul Fajriah Afiatunnisa, "Mengenal 5 Fase Jatuh Cinta, Anda Sudah Sampai Mana?." *Hellosehat*. diakses dari <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/5-tahap-jatuh-cinta-menurut-sains>. pada tanggal 15 Juni 2025 pukul 15:21 WIB.
- Rahmayanti, Dinny. et.al., "Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Di Dalam Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* : Vol. 5. No. 6 (2023).

- Rohmatus Sholihah Dan Achmad Mujab Masykur. “Atas Nama Cinta, Ku Rela Terluka” (Studi Fenomenologi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran).” *Jurnal Empati* : Vol. 8. No. 4.
- Ula,Siti Khoirotul. Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah* Dan Relevansinya Di Indonesia. *Journal Of Islamic Family Law*: Vol. 5. No. 2 (Juli 2021).
- Wulandari, Rustini dan Amelia Rahmi. “Relasi Interpersonal Dalam Psikologi Komunikasi.”*Islamic Communication Journal* : Vol. 03. No. 1 (Januari-Juni 2018).